



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PETA BATAS DESA JAMBUDIPA KECAMATAN CISARUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JAMBUDIPA KECAMATAN CISARUA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
15. Bujur Timur adalah Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan adalah garis yang berada di bagian selatan ekuator.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua.

## BAB III

### BATAS DESA JAMBUDIPA

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua adalah sebagai berikut:

- a. batas sebelah timur : berbatasan dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua;
- b. batas sebelah barat : berbatasan dengan Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua dan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah;

- c. batas sebelah : berbatasan dengan Kota Cimahi; dan selatan
- d. batas sebelah : berbatasan dengan Desa Tugumukti dan Desa utara Kertawangi Kecamatan Cisarua.

#### Pasal 4

- (1) Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa yang diuraikan sebagai berikut:
  - a. batas Desa Jambudipa dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
    - 1. dimulai dari TK 32.17.03.2001-03.2002-03.2006-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 34' 7,751''$  (Seratus tujuh derajat tiga puluh empat menit tujuh koma tujuhlima satu detik) bujur timur dan  $6^{\circ} 48' 51,372''$  (Enam derajat empat puluh delapan menit lima puluh satu koma tiga tujuh dua detik) lintang selatan yang terletak di Kp.Cicakung sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Padaasih Kecamatan Cisarua, dan Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua.
    - 2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri Perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-001 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 58,474''$  (Seratus tujuh derajat tiga puluh tiga menit lima puluh delapan koma empat tujuh empat detik) bujur timur dan  $6^{\circ} 48' 50,225''$  (Enam derajat empat puluh delapan menit lima puluh koma dua dua lima detik) lintang selatan yang terletak di Pemukiman.
    - 3. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-002 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 55,988''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 50,298''$  LS yang terletak di Pemukiman.
    - 4. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-003 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 55,995''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 51,054''$  LS yang terletak di Pemukiman.
    - 5. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-004 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 55,396''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 51,054''$  LS yang terletak di Pemukiman.
    - 6. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-005 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 55,438''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 51,525''$  LS yang terletak di Pemukiman.
    - 7. selanjutnya mengarah ke Barat menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-006 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 52,676''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 51,654''$  LS yang terletak di Jalan.
    - 8. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-007 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 52,524''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 51,372''$  LS yang terletak di Jalan.

9. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-008 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 51,768''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 51,696''$  LS yang terletak di Saluran air.
10. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-009 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 48,852''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 53,784''$  LS yang terletak di Saluran air.
11. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-010 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 48,276''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 56,340''$  LS yang terletak di Saluran air.
12. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-011 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 48,924''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 2,820''$  LS yang terletak di Saluran air.
13. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-012 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 50,292''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 5,988''$  LS yang terletak di Saluran air.
14. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-013 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 50,165''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 8,701''$  LS yang terletak di Saluran air.
15. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-014 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 48,185''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 8,872''$  LS yang terletak di Pematang sawah.
16. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri pematang sawah sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-015 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 40,932''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 12,936''$  LS yang terletak di Saluran air.
17. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-016 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 30,453''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 18,639''$  LS yang terletak di Saluran air.
18. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri Saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-77.03.1004-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 19,958''$  BT dan  $6^{\circ} 50' 24,728''$  LS yang terletak di Pertigaan Jalan sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Padaasih Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Cimahi Utara, telah disepakati.

- b. batas Desa Jambudipa dengan Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
1. dimulai dari TK 32.17.03.2001-03.2003-06.2011-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 32' 50,151''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 9,415''$  LS yang terletak di Perumahan valle verde sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua, dan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah.
  2. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2003-001 dengan koordinat :  $107^{\circ} 32' 51,029''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 58,748''$  LS yang terletak di Jalan.
  3. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2003-002 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 5,184''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 57,697''$  LS yang terletak di Jalan.
  4. selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2003-003 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 5,947''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 54,840''$  LS yang terletak di Pematang sawah.
  5. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2003-004 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 3,753''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 55,013''$  LS yang terletak di Jalan.
  6. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2003-005 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 4,789''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 53,122''$  LS yang terletak di Jalan.
  7. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2003-006 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 4,395''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 53,008''$  LS yang terletak di Perkebunan.
  8. selanjutnya mengarah ke Utara menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2003-007 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 4,550''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 50,541''$  LS yang terletak di Jalan.
  9. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2003-008 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 6,341''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 49,858''$  LS yang terletak di Perkebunan.
  10. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 8,676''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 42,336''$  LS yang terletak di Saluran air muril sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua, dan Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua, telah disepakati.

- c. batas Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua dengan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
1. dimulai dari TK 32.17.03.2001-03.2003-06.2011-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 32' 50,151''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 9,415''$  LS yang terletak di Perumahan valle verde sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Pasirhalang Kecamatan Cisarua, dan Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah.
  2. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-06.2011-001 dengan koordinat :  $107^{\circ} 32' 48,395''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 37,067''$  LS yang terletak di Saluran air.
  3. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-06.2011-002 dengan koordinat :  $107^{\circ} 32' 58,977''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 17,032''$  LS yang terletak di Pemukiman.
  4. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri pemukiman sampai bertemu TK 32.17.03.2001-06.2011-003 dengan koordinat :  $107^{\circ} 32' 53,383''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 16,020''$  LS yang terletak di Jalan.
  5. selanjutnya mengarah ke Barat Laut menyusuri perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-06.2011-004 dengan koordinat :  $107^{\circ} 32' 49,718''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 12,908''$  LS yang terletak di Perkebunan.
  6. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-06.2011-77.03.1004-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 32' 48,950''$  BT dan  $6^{\circ} 49' 38,720''$  LS yang terletak di Pemandian umum mekarwangi sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Pakuhaji Kecamatan Ngamprah dan Desa Cipageran Kecamatan Cimahi Utara, telah disepakati.
- d. batas Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua dengan Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c batas Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Cimahi Jawa Barat.
- e. batas Desa Jambudipa dengan Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
1. dimulai dari TK 32.17.03.2001-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 21,798''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 28,441''$  LS yang terletak di Tugu perbatasan sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Kertawangi Kcamatan Cisarua, dan Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua.

2. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2007-001 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 21,442''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 32,067''$  LS yang terletak di Perkebunan.
  3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2007-002 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 20,412''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 38,736''$  LS yang terletak di Pematang sawah.
  4. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-03.200-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 33' 8,676''$  BT dan  $6^{\circ} 48' 42,336''$  LS yang terletak di Saluran air muril sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua, dan Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua, telah disepakati.
- f. batas Desa Jambudipa dengan Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
1. dimulai dari TK 32.17.03.2001-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 31' 1,773''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 31,622''$  LS yang terletak di Tugu perbatasan sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua, dan Desa Tugumukti Kecamatan Cisarua.
  2. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-001 dengan koordinat :  $107^{\circ} 31' 3,390''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 29,039''$  LS yang terletak di Jalan.
  3. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-002 dengan koordinat :  $107^{\circ} 31' 3,933''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 27,458''$  LS yang terletak di Jalan.
  4. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-003 dengan koordinat :  $107^{\circ} 30' 58,490''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 25,225''$  LS yang terletak di Jalan.
  5. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-004 dengan koordinat :  $107^{\circ} 30' 58,877''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 23,883''$  LS yang terletak di Saluran air.
  6. selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri saluran air sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-005 dengan koordinat :  $107^{\circ} 30' 47,760''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 26,029''$  LS yang terletak di Jalan.

7. selanjutnya mengarah ke Timur Laut menyusuri jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-006 dengan koordinat :  $107^{\circ} 30' 25,546''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 8,976''$  LS yang terletak di Jalan .
  8. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri jalan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-007 dengan koordinat :  $107^{\circ} 30' 21,030''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 10,565''$  LS yang terletak di Perkebunan.
  9. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-008 dengan koordinat :  $107^{\circ} 30' 22,182''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 6,406''$  LS yang terletak di Perkebunan.
  10. selanjutnya mengarah ke Barat Daya menyusuri Perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2006-009 dengan koordinat :  $107^{\circ} 30' 25,158''$  BT dan  $6^{\circ} 47' 6,632''$  LS yang terletak di Perkebunan.
  11. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Perkebunan sampai bertemu TK 32.17.03.2001-03.2002-03.2006-000 dengan koordinat :  $107^{\circ} 30' 24,460''$  BT dan  $6^{\circ} 46' 58,167''$  LS yang terletak di Kp.Cicakung sebagai simpul batas antara Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua, Desa Padaasih Kecamatan Cisarua, dan Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua, telah disepakati.
- (2) Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Peta Batas Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL


Diundangkan di Ngamprah  
pada tanggal 22 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 46 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETA BATAS DESA JAMBUDIPA KECAMATAN  
CISARUA

PETA BATAS DESA JAMBUDIPA KECAMATAN CISARUA



BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

